



PUTUSAN

Nomor : 604/Pid.SUS/2020/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **HIZBULLAH ROCHMAN SALEH;**
Tempat lahir : : Ampenan;
Umur/ Tgl.Lahir : : 27 Tahun / 03 September 1992;
Jenis Kelamin : : Laki-Laki;
Kebangsaan : : Indonesia
Tempat Tinggal : : Jl Kahuripan No. 19 RT/R 005/016 Kel Uwung
Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang Banten;
Agama : : Islam
Pekerjaan : : Wiraswasta;
Pendidikan : : S 1.

Terdakwa II

Nama lengkap : : **SUTRISNO WIJAYA alias AWI;**
Tempat lahir : : Jakarta ;
Umur/ Tgl.Lahir : : 43 Tahun / 09 Juli 1977;
Jenis Kelamin : : Laki-Laki;
Kebangsaan : : Indonesia
Tempat Tinggal : : Jl Pademangan II Gg 6 No 31 RT/RW 012/006
Kel Pademangan Timur Kec Pademangan
Jakarta Utara;
Agama : : Islam
Pekerjaan : : Wiraswasta;
Pendidikan : : SMA;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Hal 1 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **1. ADE ANGGARAINI,SH,MH** , **2. MUHAMMAD IRWAN,SH**, **3. M. TEGUNG GUNAWAN,SH**. **4. 5. IKHSAN RAMDANY**, **6. MUHANAM,SH**, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Ade Anggreani dan Rekan beralamat di Gedung Rumah Hobby Jl Kemang 1 No 11 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SK-AAR/Pid/III/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari /tanggal: Senin , 31 Agustus 2020 dibawah nomor : 227/SK.PID 2020/PN MTR, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, NO Reg Perkara : PDM/ MATAR/07/2020. Sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Hizbullah Rochman Saleh dan terdakwa Sutrisno Wijaya als Awi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan " secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hizbullah Rochman Saleh dan terdakwa Sutrisno Wijaya als Awi dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 350 (tiga ratus lima puluh) kg ;

Hal 2 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- 14 (empat belas) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 700 (tujuh ratus) kg ;
- 8 (delapan) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 400 (empat ratus) kg ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan kegiatan transaksi Sodium Cyanide (CN) dan karbon beserta hasil penjualannya ;
- 5 (lima) lembar bukti transfer ATM BRI ;
- 30 (tiga puluh) lembar Bukti Setor Tunai Bank BRI ;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama ;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama tanggal 06 April 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No.Pol B 1825 UYM ;
- 1 (satu) lembar SINK No. 09739493 mobil Innova No.Pol B 1825 UYM atas nama Sutrisno Wijaya ;

Dikembalikan kepada Sutrisno Wijaya als Awi

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Para mengajukan Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu juga Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal : 25 Agustus 2020 dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 10 September 2020 Nomor Reg. Perkara No : PDM-98/MATAR /08/. 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I Hizbullah Rochman Saleh secara bersama-sama dengan terdakwa II Sutrisno Wijaya als Awi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2019, 31 Maret 2020 dan hari Sabtu 11 April 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan April 2020, bertempat di gudang milik saksi Lalu Sofyan

Hal 3 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Dwipahadi yang beralamat di Jl. Cepung No. 5 Karang Sukun, Kec. Mataram, Kota Mataram, di gudang ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di bulan Nopember 2019 terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan kerjasama perdagangan Sodium Cyanide di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya penjualan di daerah yang terdapat pertambangan rakyat yaitu di daerah Sekotong dan Sumbawa Barat, dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sebagai modal dengan sama besar dan keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sama besar.
- Bahwa para terdakwa sejak bulan Nopember 2019 memesan Sodium Cyanide di PT. Graha Pratama Kinerja yang berkedudukan di Jakarta, dengan harga rata-rata ± Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per drum yang berisi 50 (lima puluh) kg dan terakhir memesan di PT. Graha Pratama Kinerja pada tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) drum.
- Bahwa para terdakwa menjual Sodium Cyanide kepada para konsumen yang akan digunakan sebagai bahan untuk penambangan emas (glondong tong) dengan harga ± Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per drum dimana harga tersebut dapat naik sewaktu-waktu jika persediaan terbatas/sedikit dan banyak permintaan.
- Bahwa cara yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan Sodium Cyanide adalah dengan cara tunai / transfer setelah Sodium Cyanide diterima oleh pembeli dimana para terdakwa mengantarkan Sodium Cyanide kepada pembeli di tempat yang telah disepakati.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, para terdakwa mengambil paket Sodium Cyanide sebanyak 7 (tujuh) drum dari 15 (drum) pesanan seseorang yang bernama H. Barwan yang dikirim dari Jakarta dengan nama pengirim dan penerima yang sama yaitu terdakwa I Hizbullah dengan no telp 081998915757 di gudang ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama, dimana dalam Surat Muatan Ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama

Hal 4 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



tertulis barang yang dikirim adalah Tawas Granular sebanyak 15 (lima belas) drum.

- Setelah para terdakwa mengambil 7 (tujuh) drum Sodium Cyanide, pada hari Sabtu 11 April 2020 sekitar pukul 12.45 Wita mengantarkan pesanan Sodium Cyanide milik H. Barwan ke Janapria, Lombok Tengah akan tetapi sekitar pukul 13.00 Wita saat sampai di Narmada tepatnya di depan Polsek Narmada, mobil yang dikendarai para terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian Polda NTB yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terkait perdagangan Sodium Cyanide tanpa ijin.
- Ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terkait Sodium Cyanide yang dimiliki oleh para terdakwa dapat ditemukan Sodium Cyanide sebanyak 8 (delapan) drum di gudang ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama yang belum diambil oleh para terdakwa dan 14 (drum) yang masih disimpan oleh para terdakwa di gudang milik saksi Lalu Sofyan Dwipahadi di Jl. Cepung No. 5 Mataram.
- Bahwa para terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 telah menjual Sodium Cyanide kepada sdr. H. Barwan melalui perantara saksi Subarjono sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pemesanan pertama sebanyak 5 (lima) drum, pemesanan kedua 10 (sepuluh) drum dan pemesanan ketiga 15 (lima belas) drum dimana pembayarannya tunai ataupun melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa I dengan no rekening 207001015519508.
- Bahwa Sodium Cyanide yang diedarkan dan diperdagangkan oleh para Terdakwa adalah termasuk Bahan Berbahaya (B2) sesuai Permendag Nomor : 75/M.DAG/PER/10/2014 beserta lampiran tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan, kegiatan usaha para terdakwa juga tidak berbadan hukum yang memiliki ijin SIUP B2 dimana menjadi persyaratan utama dalam menjual Bahan Berbahaya (B2).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hal 5 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi kedepan persidangan sebanyak 5 (lima) orang dan telah bersumpah sesuai ajaran agama yang dianutnya antara lain:

- 1. Sugiman Hadi Saputra, 2. Lalu Sofyan Dwipahadi, 3. Hilman Taufik, 4. I Wayan Subhakti, 5. Subarjono dan 1 (satu) orang Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan Diana Yanti;**

1 Saksi Sugiman Hadi Saputra,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 12.45 wita saksi melihat truk milik ekspedisi melakukan pembongkaran barang berupa drum yang diduga berisi Sodium Cyanide yang kemudian dipindahkan ke sebuah mobil Innova warna putih, selanjutnya saksi bersama tim Polda NTB membuntuti mobil Innova tersebut hingga sampai di didepan Polsek Narmada kemudian menghentikan mobil Innova warna putih tersebut untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi menemukan 8 (delapan) drum yang berisi Sodium Cyanide didalam mobil Innova warna putih dengan No.Pol B 1825 UYM yang saat itu sedang dikemudikan oleh terdakwa Sutrisno Wijaya als Awi ;
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan mengenai izin kepemilikan dan peredaran dan Sodium Cyanide kepada terdakwa Hizbullah dan terdakwa Sutrisno Wijaya als Awi tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa benar menurut saksi berdasarkan interogasi awal, Sodium Cyanide akan diantarkan oleh para terdakwa kepada pembeli yang berada di Lombok Timur;
- Bahwa benar menurut saksi, berdasarkan penelusuran dari interogasi awal ditemukan 7 (tujuh) drum @ berisi 50 (lima puluh) kg masih berada di gudang ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama dan 14 (empat belas) drum @ 50 (lima puluh) kg berada di suatu rumah Jl. Cepung No. 5 Karang Sukun.

Hal 6 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, Bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Lalu Sofyan Dwipahadi,

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, 14 (empat betas) drum Sodium Cyanide yang dititipkan oleh para terdakwa di rumah saksi adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa benar menurut saksi, awal mula para terdakwa menitipkan Sodium Cyanide adalah izin tertebih dahulu kepada orang tua saksi sebagai pemilik rumah di Jl. Cepung No. 5 Karang Sukun karena orang tua saksi dan orang tua terdakwa Hizbullah sudah kenasejak lama sehingga tidak keberatan terdakwa Hizbullah menitipkan barang berupa Sodium Cyanide di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika barang yang dititipkan oleh para terdakwa adalah Sodium Cyanide yang dilarang beredar bebas tanpa izin, saksi mengetahui jika barang tersebut adalah Sodium Cyanide adalah pada saat pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah saksi / orang tua saksi di Jl. Cepung No. 5 Karang Sukun dan memberitahu saksi bahwa barang yang dititipkan oleh para terdakwa adalah Sodium Cyanide yang peredarannya memerlukan izin dan termasuk Barang Berbahaya (B2) ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, para terdakwa menempatkan 14 (empat belas) Sodium Cyanide di garasi dimana ditutup dengan menggunakan karung goni ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mempertanyakan mengenai Sodium Cyanide tersebut kepada para terdakwa karena menurut saksi jika sudah meminta izin kepada orang tua saksi maka dianggap tidak bermasalah ;
- Bahwa benar menurut saksi, para terdakwa menumpang di rumah saksi / orang tua saksi yang berada di Jl. Cepung No. 5 Karang Sukun jika berada di Mataram karena sepengetahuan saksi, para terdakwa bertempat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa benar menurut saksi, para terdakwa berprofesi sebagai pedagang dimana barang-barang dijual adalah barang elektronik/kelistrikan .

Hal 7 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, Bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3 Saksi Hilman Taufik,

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, para terdakwa pada hari Sabtu, 11 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wita datang ke tempat saksi bekerja yaitu gudang PT. Trijasa Jaya Utama yang terletak di Pergudangan Sandubaya untuk mengambil paket sebanyak 15 (lima belas) drum yang dibungkus karung goni ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui isi sebenarnya dari bungkus karung goni tersebut, yang tertera di surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Trijasa Jaya Utama tertulis tawas Granular ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, para terdakwa dengan menggunakan mobil Innova warna putih memuat 7 (tujuh) drum yang dibungkus karung goni tersebut sedangkan sisa 8 (delapan) drum terbungkus karung goni masih berada di gudang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Awi yang membawa mobil sedangkan terdakwa Hizbullah mengendarai sepeda motor selanjutnya setelah memuat 7 (tujuh) drum terbungkus goni, para terdakwa meninggalkan gudang PT. Trijasa Jaya Utama ;
- Bahwa benar menurut saksi, sesuai surat jalan yang dibuat oleh PT. Trijasa Jaya Utama Jakarta, pengirim dari 15 (lima) drum terbungkus goni yang menurut surat jalan tersebut adalah Tawas Granular adalah atas nama Hizbullah dengan no telp 081998915757 ;
- Bahwa benar menurut saksi sekitar pukul 15.00 Wita datang petugas Kepolisian bersama para terdakwa melakukan pengecekan terhadap sisa drum terbungkus goni milik para terdakwa yang masih tersimpan di gudang PT. Trijasa Jaya Utama dan saat itu petugas Kepolisian mengatakan bahwa paket yang dikirim kepada terdakwa Hizbullah yang tertulis di surat jalan Tawas Granular sebenarnya adalah Sodium Cyanide (CN) yang merupakan barang berbahaya (B2) yang memerlukan izin dalam perdagangannya maupun pengirimannya.

Menimbang, Bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya sebagian.

4.Saksi I Wayan Subhakti,

Hal 8 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Trijasa Jaya Utama Mataram perwakilan Mataram ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, para terdakwa pada hari Sabtu 11 April 2020 tidak pernah mengambil paket di gudang saksi namun sebelumnya saksi pernah melihat para terdakwa mengambil paket di gudang saksi sekitar bulan Maret 2020 ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, sesuai surat jalan PT. Trijasa Jaya Utama yang ditunjukkan Jaksa tertulis tanggal 09 Maret 2020 dikirim 15 (lima betas) drum tertulis Tawas yang dibongkar di gudang saksi ;
- Bahwa benar seingat saksi saat pembongkaran itu para terdakwa datang bersama Subarjono ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Subarjono sering datang ke gudang saksi untuk mengambil kiriman paket dan Jakarta ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh Subarjono biasanya berisi bahan-bahan kimia ;

Menimbang, Bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya sebagian.

5. Saksi Subarjono,

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sekitar bulan Januari 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui jika pekerjaan para terdakwa adalah menjual Sodium Cyanide ;
- Bahwa saksi hanya membantu mengenalkan dengan pembeli atas nama Haji Barwan dan setelah adanya penjualan Sodium Cyanide saksi diberikan komisi atau fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum oleh para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Barwan 2 (dua) kali membeli Sodium Cyanide dari para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sodium Cyanide digunakan untuk pengolahan emas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sodium Cyanide yang dimiliki oleh para terdakwa dibeli dari PT. Intl dan PT. Graha yang berada di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui reeregulasi pendistribusian dan kegiatan jual beli Sodium Cyanide di wilayah Indonesia.

Hal 9 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, Bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya sebagian.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang didengar di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut;

Keterangan Ahli : DIANA YANTI,

- Bahwa benar ahli merupakan PNS di Dinas Perdagangan Propinsi NTB dengan jabatan Kepala Seksi Standarisasi dan Tertib Niaga yang bertugas memfasilitasi kelembagaan dan pembinaan jejaring pada standarisasi, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa standarisasi terhadap pelaku usaha, pelayanan pengaduan dan fasilitasi terhadap jejaring pelaku usaha serta menangani perijinan untuk B2 dan minuman beralkohol.
- Bahwa benar menurut Ahli, syarat untuk memperoleh izin perdagangan B2 untuk memperoleh SIUP B2, DT-B2 mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://sipt.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen berupa :
 - NIB ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Propinsi ;
 - Surat Penunjukkan dari P-B2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U (Angka Pengenal Importir Umum); Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan menyatakan telah memiliki Sistem Tanggap Darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan dengan ijazah. Untuk memperoleh SIUP-B2, PT-B2 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen :
 - NIB ;
 - Berita Acara Perusahaan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten / Kota ;
- Memiliki Surat Penunjukkan dan DT-B2 ;
- Surat Keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan tenaga ahli di bidang B2 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019)
- Bahwa benar menurut Ahli, Sodium Cyanide itu tergolong bahan berbahaya (B2) sesuai Permendag Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan

Hal 10 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Berbahaya Lampiran maka Sodium Cyanide itu termasuk jenis barang berbahaya yang dibatasi Impor, Distribusi dan Pengawasannya ;

- Bahwa benar menurut ahli, setelah dilakukan pengecekan di register dan arsip pada Dinas Perdagangan Propinsi NTB tidak ada pengajuan permohonan SIUP B2 atas nama Hizbullah dan Sutrisno Wijaya.
- Bahwa benar menurut ahli, jika para terdakwa yang memiliki kegiatan usaha yang tidak berbadan hukum kemudian menjual B2 yang tidak memiliki SIUP B2 maka bisa dikategorikan kegiatan illegal/tanpa izin dan melanggar pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan ahli Para Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

. KETERANGAN PARA TERDAKWA;

Hizbullah dan Sutrisno Wijaya :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan Polsek Narmada para terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian yang kemudian menanyakan tentang izin penjualan Sodium Cyanide sebanyak 7 (tujuh) drum @ 50 (lima puluh) kg yang dibungkus dengan karung goni dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin penjualannya ;
- Bahwa para terdakwa awalnya terkait perolehan Sodium Cyanide tersebut difasilitasi pembeliannya oleh Subarjono als Nono yang sebelumnya telah berhubungan bisnis terkait penjualan karbon ;
- Bahwa para terdakwa ditawarkan oleh Subarjono als Nono untuk dapat membeli Sodium Cyanide ke perusahaan di Jakarta dan Subarjono als Nono akan membantu dalam penjualannya di NTB karena Sodium Cyanide sangat dicari oleh penambang emas ;
- Bahwa para terdakwa menyetujui saran dari Subarjono als Nono dan kemudian mengumpulkan modal lagi untuk membeli Sodium Cyanide ;
- Bahwa sepengetahuan para terdakwa, harga Sodium Cyanide di perusahaan yaitu PT. Graha yang bertempat di Jakarta adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per drum ;
- Bahwa modal pembelian Sodium Cyanide diperoleh dari uang yang dikumpulkan para terdakwa dan hasil penjualan akan dibagi 2 (dua) sama rata ;

Hal 11 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa penjualan Sodium Cyanide dibantu oleh Subarjono als Nono dan atas penjualan tersebut Subarjono als Nono memperoleh fee sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum ;
- Bahwa menurut para terdakwa selain 7 (tujuh) drum yang dibawa dengan mobil Innova warna putih milik terdakwa Sutrisno Wijaya als Awi masih ada 8 (delapan) drum berada di ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama di Bertais dan 15 (lima belas) drum berada di rumah Lalu Sofyan di Jl. Cepung Karang Sukun ;
- Bahwa menurut para terdakwa, 7 (drum) Sodium Cyanide tersebut adalah pesanan dari Haji Barwan yang akan diantarkan ke Lombok Tengah ;
- Bahwa menurut para terdakwa, Sodium Cyanide digunakan untuk pengolahan emas di pertambangan emas ;
- Bahwa menurut para terdakwa tidak mengetahui jika dalam kegiatan usaha penjualan Sodium Cyanide memerlukan izin khusus dan diawasi peredarannya ;
- Bahwa para terdakwa akan mengajukan izin kegiatan usaha B2 jika memang memenuhi persyaratannya ;

- Bahwa para terdakwa menerima pembayaran Sodium Cyanide melalui transfer dan melakukan pembayaran atas pembelian Sodium Cyanide dari PT. Graha juga dengan menggunakan sarana transfer Bank ;
- Bahwa para terdakwa ketika melakukan pembelian Sodium Cyanide tersebut juga tidak pernah ditanyakan izinnya oleh PT. Graha ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti didepan persidangan sebagai berikut:

BARANG BUKTI :

- 7 (tujuh) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 350 (tiga ratus lima puluh) kg ;
- 14 (empat belas) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 700 (tujuh ratus) kg ;
- 8 (delapan) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 400 (empat ratus) kg ;
- 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan kegiatan transaksi Sodium Cyanide (CN) dan karbon beserta hasil penjualannya ;

Hal 12 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- 5 (lima) lembar bukti transfer ATM BRI ;
- 30 (tiga puluh) lembar Bukti Setor Tunai Bank BRI ;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama ;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No.Pol B 1825 UYM ;
- 1 (satu) lembar SINK No. 09739493 mobil Innova No.Pol B 1825 UYM
atas nama Sutrisno Wijaya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah sehingga dapat untuk memperkuat pembuktiannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang Pengadilan Negeri sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dipersidangan Pengadilan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kedepan persidangan yaitu dakwaan Tunggal melanggar pasal 106 Yo Pasal 24 ayat (1) UU RI NO 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha ;
2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memilikiperizinan di bidang perdagangan.

1 Unsur pelaku usaha.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesiayang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Dari pengertian tersebut diatas maka siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang

Hal 13 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yang bernama : terdakwa Hizbullah Rochman Saleh dan terdakwa Sutrisno Wijaya als Awi yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum secara baik dan lancar. Bahwa para terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (SIUP B2) seperti yang dipersyaratkan dalam Permendag Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

Menimbang, bahwa Oleh karena semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan para terdakwa dan dan Ahli serta fakta dalam persidangan adalah :

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki SIUP B2 yang menjadi syarat bagi pelaku usaha dalam menjual Bahan Berbahaya Sodium Cyanide.
- Bahwa para terdakwa pada bulan Nopember 2019, 31 Maret 2020 dan hari Sabtu 11 April 2020 secara bersama-sama telah melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi izin dari Menteri Perdagangan yaitu perdagangan Sodium Cyanide yang menurut Permendag No. 47 tahun 2019 harus memiliki izin berupa SIUP B2. Bahwa para terdakwa telah membeli

Hal 14 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Sodium Cyanide sebanyak 30 (tigapuluh) kaleng yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah masing-masing pengiriman adalah 15 (lima belas) kaleng dengan masing-masing berisi 50 (lima puluh) kg Sodium Cyanide dari PT. Graha Jaya Pratama dengan harga per kaleng Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa para terdakwa akan menjual Sodium Cyanide kepada seseorang yang bernama Haji Barwan namun terlebih dahulu digagalkan oleh petugas Kepolisian Daerah NTB.

- Bahwa benar menurut Ahli, syarat untuk memperoleh izin perdagangan B2 untuk memperoleh SIUP B2, DT-B2 mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://sipt.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen berupa :

- NIB ;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Propinsi ;
- Surat Penunjukkan dan P-B2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U (Angka Pengenal Importir Umum) ;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan menyatakan telah memiliki Sistem Tanggap Darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan dengan ijazah.

Untuk memperoleh SIUP-B2, PT-B2 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen :

NIB ;

Berita Acara Perusahaan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten / Kota ;

- Memiliki Surat Penunjukkan dan DT-B2 ;
- Surat Keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan tenaga ahli di bidang B2 (Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun 2019

tanggal 19 Juni 2019)

- Bahwa benar menurut Ahli, Sodium Cyanide itu tergolong bahan berbahaya (B2) sesuai Permendag Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya Lampiran I, maka Sodium Cyanide itu termasuk jenis barang berbahaya yang dibatasi Impor, Distribusi dan Pengawasannya ;

Hal 15 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ahli Diana Yanti, setelah dilakukan pengecekan di register dan arsip pada Dinas Perdagangan Propinsi NTB tidak ada pengajuan permohonan SIUP B2 atas nama Hizbullah Rochman Saleh dan Sutrisno Wijaya als Awi;

Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah mengumpulkan modal untuk melakukan pembelian Sodium Cyanide di PT. Graha Jaya Pratama Kinerja sebanyak 30 (tiga puluh) drum yang dilakukan pengiriman sebanyak 2 (dua) kali dan hasil dari penjualan Sodium Cyanide dibagi 2 (dua) oleh para terdakwa setelah dipotong fee .

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim mengalami keragu-raguan atas kemampuan pertanggungjawaban dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Para terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas diri Para terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu , maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa,

Hal 16 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi juga bertujuan edukatif bagi terdakwa, agar terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang baik disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana untuk mengayomi Negara dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, dalam perkara yang berbeda maka sesuai dengan pasal 22 KUHP lamanya Para terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan maka Para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka sesuai dengan pasal 222 KUHP Para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam mengurangi peredaran Sodium Cyanide secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan

- 1 Para Terdakwa sopan didepan persidangan;
- 2 Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 3 Para Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi perbuatannya;
- 4 Para belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 106 Yo Pasal 24 ayat (1) UU RI NO 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan YO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa Hizbullah Rochman Saleh dan terdakwa Sutrisno Wijaya als Awi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan " secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang

Hal 17 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hizbullah Rochman Saleh dan terdakwa Sutrisno Wijaya als Awi dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 7 (tujuh) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 350 (tiga ratus lima puluh) kg ;
 - 14 (empat belas) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 700 (tujuh ratus) kg ;
 - 8 (delapan) kaleng Sodium Cyanide (CN) isi @ 50 (lima puluh) kg dengan berat total 400 (empat ratus) kg ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan kegiatan transaksi Sodium Cyanide (CN) dan karbon beserta hasil penjualannya ;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer ATM BRI ;
 - 30 (tiga puluh) lembar Bukti Setor Tunai Bank BRI ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari ekspedisi PT. Trijasa Jaya Utama tanggal 06 April 2020.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No.Pol B 1825 UYM ;
 - 1 (satu) lembar SINK No. 09739493 mobil Innova No.Pol B 1825 UYM atas nama Sutrisno Wijaya ;
- Dikembalikan kepada Sutrisno Wijaya als Awi
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal : 08 Oktober 2020 oleh **SRI SULASTRI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **HIRAS SITANGGANG, SH., MM** dan **MUSLIH HARSONO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA,. sebagai Panitra Pengganti dengan dihadiri oleh FEDDY HANTYO, NUGROHO,SH.MH, **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mataram** serta dihadapan Penasehat hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa;

Hal 18 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIRAS SITANGGANG, SH., MM.

SRI SULASTRI, SH., MH.

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

Nurdiana.

Hal 19 dari 19 Putusan 604/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)